



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan umum dan pengawasan teknis tahun 2022, perlu disusun perencanaan tahunan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.
8. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 meliputi:

- a. fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
- b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## Pasal 3

- (1) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan dalam bentuk:
  - a. fokus, sasaran, indikator, dan langkah kerja pengawasan umum dan pengawasan teknis;
  - b. fokus dan sasaran pengawasan bupati terhadap perangkat daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 4

Uraian Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat.

## Pasal 6

Kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

## Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2022 bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 82 tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **31 Desember 2021**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **31 Desember 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACER JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021  
NOMOR **90**.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 90 TAHUN 2021  
TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022

FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, fokus dan sasaran pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah tahun 2022, adalah :

1. Pengawasan keuangan dan kinerja

Pengawasan keuangan dan kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan atau dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2022 dengan sasaran program/kegiatan berbasis risiko dan pengawasan ketaatan terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria dengan sasaran Aspek Tupoksi, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek pengelolaan Barang milik Daerah/Sarana Prasarana dan Aspek keuangan.

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

- a. reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
- b. reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- c. kegiatan pengawasan lainnya yang meliputi :
  - 1) probity audit dengan sasaran pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan yang strategis;
  - 2) reviu laporan kinerja Pemerintah Daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
  - 3) reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
  - 4) penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian Negara/daerah yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah;

- 5) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*Responsive gender*) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
  - 6) pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sasaran efektivitas pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, pengelolaan BUMDes, ketaatan terhadap tupoksi, konsistensi rancangan APBDes dengan dokumen perencanaan desa, pengadaan barang dan jasa di desa serta kualitas belanja desa.
  - 7) pendampingan, *consulting* dan *advisory service*.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas
- a. pengendalian gratifikasi dengan sasaran optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan KPK RI;
  - b. pelaksanaan survey penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas dan pendampingan tindak lanjut hasil survey penilaian integritas kepada perangkat daerah;
  - c. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - d. capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi;
  - e. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
  - f. pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi.
  - g. tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah;
  - h. monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dengan sasaran temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya;
  - i. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi :
    - 1) Verifikasi laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
    - 2) Gratifikasi;
    - 3) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
    - 4) Penanganan pengaduan masyarakat;
    - 5) Penanganan laporan pengaduan (*Whistle Blower System*);
    - 6) Penanganan benturan kepentingan;
    - 7) Pembangunan zona integritas; dan
    - 8) Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

- j. capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK RI dengan sasaran ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK RI, meliputi :
- 1) perencanaan dan penganggaran APBD;
  - 2) pengadaan barang dan jasa;
  - 3) perizinan;
  - 4) pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
  - 5) manajemen ASN;
  - 6) optimalisasi pajak daerah;
  - 7) pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
  - 8) tata kelola keuangan desa.
4. Peningkatan kapabilitas APIP
- a. Penerapan manajemen risiko dengan sasaran penerapan manajemen risiko indeks;
  - b. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3;
  - c. Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.;
  - d. Pendidikan profesional berkelanjutan dengan sasaran pelaksanaan pendidikan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema :
    - 1) audit kinerja;
    - 2) perencanaan pengawasan berbasis risiko;
    - 3) penerapan manajemen risiko;
    - 4) pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
    - 5) teknik rewiu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;
    - 6) audit investigatif;
    - 7) pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimum;
    - 8) pemeriksaan DAK fisik;
    - 9) sertifikasi certified of government chief audit executive; dan
    - 10) pendidikan sertifikasi dibidang pengawasan lainnya.



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA